

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Keluarga Rencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA merupakan UPTD yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan diskriminasi dan perlindungan khusus. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD) Kabupaten Tulungagung memiliki peran dan tanggung jawab dalam menangani segala kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan dan anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan akan kekerasan maupun diskriminasi sehingga diperlukan adanya lembaga yang secara khusus dibentuk untuk mencegah serta menangani segala hal yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Ketika anak atau perempuan mengalami kekerasan di Kabupaten Tulungagung maka bisa melakukan pelaporan pada UPTD PPA yang ada di Kabupaten Tulungagung. Kekerasan terhadap anak diartikan sebagai segala sesuatu yang mengakibatkan kerugian bagi anak, baik fisik, mental, maupun spiritual. Para ahli mengatakan terdapat perbedaan definisi mengenai

kekerasan terhadap anak. Berikut beberapa definisi kekerasan terhadap anak dari beberapa ahli. Kekerasan merupakan perbuatan yang sangat merugikan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seseorang mendapatkan tindakan kekerasan maka bukan hanya fisiknya saja yang sakit, akan tetapi jiwanya akan ikut terganggu. Menurut Pasal 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sehingga dalam hal ini, kekerasan terhadap anak mengakibatkan kerugian yang sangat fatal bagi anak. Terlebih masa depan anak pun ikut ditaruhkan. Karena tidak sedikit dari anak yang mendapatkan kekerasan akan memiliki rasa trauma yang tinggi apabila bertemu dengan orang lain.

Berdasarkan riset yang sudah peneliti lakukan pada website SIMFONI PPA bulan Februari 2024, bahwa Jawa Timur menduduki peringkat tertinggi kasus kekerasan pada anak dengan jumlah kasus kurang lebih 260 korban. Sedangkan di Kabupaten Tulungagung setelah peneliti melakukan riset pada website Radar Tulungagung, pada tahun 2022 jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 76 kasus. Kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung terdiri dari kekerasan fisik sejumlah 33 kasus, kekerasan psikis sejumlah 10 kasus, kekerasan seksual sejumlah 22 kasus, eksploitasi dengan jumlah 1 kasus, human trafficking berjumlah 2 kasus, kasus

penelantaran berjumlah 6. Sehingga perlu adanya Bidang yang menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung agar jumlah kasus kekerasan pada anak tidak semakin bertambah setiap tahunnya. Kemudian pada tahun 2023 dibentuklah UPTD PPA di Kabupaten Tulungagung yang dijadikan tempat pelaporan ketika terjadi kasus kekerasan pada anak dan juga perempuan. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian tentang bagaimana peran dari UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak, karena banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak.

Berdasarkan latar belakang diatas terkait banyaknya angka kekerasan yang terjadi pada anak dan dari hasil pengamatan peneliti di situs aplikasi SIMFFONI PPA dan Radar Tulungagung peneliti tertarik mengangkat judul **“TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DALAM MENANGANI KASUS TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN TULUNGAGUNG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut adapapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Tindak Kekersan Yang Terjadi Pada Anak Di Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Pada anak Di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam menangani kasus tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk Mengetahui Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Tindak Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam menangani kasus tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah keilmuan dan pengetahuan, selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam menangani kasus kekerasan pada anak. Kemudian sebagai pengetahuan kepada masyarakat bahwa ada peraturan yang mengatur kekerasan pada anak yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini di gunakan sebagai syarat menyelesaikan Pendidikan sajana progam studi Hukum Tata Negara. Selain itu untuk meningkatkan, mengembangkan dan memperluas pengetahuan tentang kasus kekerasan pada anak yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini sebagai bahan acuan yang diharapkan dapat memiliki manfaat kepada pemerintah utamanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung selaku yang

menjalankan peraturan terkait kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa terdapat lembaga UPTD PPA yang memiliki tugas dan fungsi untuk menangani kasus kekerasan pada anak. Sehingga diharapkan apabila terjadi kekerasan di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat, mereka bisa melakukan pengaduan di UPTD PPA Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

1. Peran

Pengertian Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut *terminology* adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu

peristiwa.¹ Dalam penelitian ini istilah peran diartikan sebagai penanganan untuk mengetahui sejauh mana implementasi (penerapan) dari peran pihak UPTD Kabupaten Tulungagung dalam menangani kasus kekerasan anak.

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Unit pelaksana yang melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung yaitu:

1. Pengaduan Masyarakat;
2. Panjangkauan korban;
3. Pengelolaan kasus;
4. Penampungan sementara;
5. Mediasi; dan.
6. Pendampingan korban.²

Dalam penelitian ini, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD) Kabupaten Tulungagung dijadikan sebagai tempat penelitian peneliti. Hal ini dikarenakan UPTD PPA menjadi Bidang

¹ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

² Peraturan Bupati Tulungagung No 03 Tahun 2023 Tentang Pembentukan UPTD PPA.

yang secara khusus dibentuk untuk menangani kasus kekerasan pada anak. Sehingga tempat ini sesuai dengan penelitian ini.

3. Anak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Sehingga dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa janin yang belum lahir atau masih dalam kandungan sudah masuk dalam kategori anak, sehingga janin dalam kandungan sudah seharusnya mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan yang telah di atur dalam undang-undang. Dalam penelitian ini, anak dijadikan sebagai objek penelitian yang mana penelitian ini secara khusus membahas tentang kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.

4. Kekerasan Pada Anak

Menurut Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁴ Dalam penelitian ini, kasus kekerasan

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴ Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

terhadap anak menjadi fokus penelitian peneliti. Sehingga istilah ini perlu dijelaskan agar membatasi hasil penelitian ini.

5. Fiqh Siyasah

Pengertian *fiqh siyāsah* secara bahasa adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan dan kebijakan yang dibuat untuk mengatur urusan pemerintahan dan kehidupan sosial dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam serta tujuan kemaslahatan umat..⁵ Dalam penelitian ini peneliti hendak melihat sejauh mana peraturan mengenai tindak kekerasan pada anak dalam Presfektif *fiqh siyasah*. Dalam kajian *fiqh siyasah* pemimpin harus memberikan sebanyak-banyaknya kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dan menjauhkan mereka dari segala bentuk kemadharatan termasuk dalam hal ini kekerasan pada anak. Maka dalam penelitian ini akan dijelaskan apakah pemerintah telah memberikan kemaslahatan atau justru memberikan kemadharatan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematisasi penyusunan laporan model penelitian kualitatif dapat dipilah menjadi tiga aspek utama, yakni:

⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003), Cet.1, hlm.73

1. Bagian awal terdiri dari :

Halaman Sampul Depan yakni halaman pertama laporan penelitian yang mencantumkan judul, nama peneliti, logo institusi, dan informasi identitas lainnya.

Halaman Judul yakni menampilkan judul lengkap dari laporan penelitian bersama dengan informasi tentang penulis, afiliasi institusi, dan juga detail tambahan seperti tahun penulisan.

Halaman Persetujuan yakni menampilkan tanda tangan atau persetujuan dari pihak yang berwenang, menegaskan keabsahan dan dukungan terhadap laporan penelitian.

Halaman Pengesahan di mana penulis menyatakan secara resmi bahwa laporan tersebut adalah hasil karyanya sendiri dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya, biasanya dengan tanda tangan atau pernyataan tertulis.

Motto yakni bagian yang berisi kutipan atau moto yang relevan, kadangkadang digunakan untuk menyampaikan semangat atau pandangan yang mendasari penelitian.

Persembahan yakni bagian di mana penulis menyampaikan penghargaan atau ucapan terima kasih kepada individu atau kelompok yang memberikan dukungan selama proses penelitian.

Kata Pengantar digunakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada individu atau lembaga yang telah memberikan dukungan atau kontribusi dalam proses penelitian.

Daftar Isi yang mencantumkan semua bab, bagian, dan sub bagian yang ada dalam laporan beserta nomor halaman untuk memudahkan navigasi pembaca.

Daftar Gambar yakni berisi judul dan nomor halaman dari setiap gambar, grafik, atau ilustrasi yang disertakan dalam laporan.

Daftar Lampiran yakni menyajikan semua lampiran atau materi tambahan yang disertakan dalam laporan, juga dilengkapi dengan nomor halaman yang relevan.

Transliterasi yakni bagian yang mungkin diperlukan jika laporan mencakup bahasa atau aksara yang berbeda, menyajikan teks dalam alfabet atau aksara yang berbeda untuk memudahkan pemahaman.

Abstrak yakni ringkasan singkat dari seluruh isi laporan penelitian, menyajikan tujuan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan utama dalam satu atau dua paragraf.

2. Bagian utama (inti) terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat perihal berupa latar belakang topik dari penulisan skripsi serta sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara menyeluruh yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang teori yang akan dijadikan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini, diantaranya yakni meliputi: teori perlindungan hukum terhadap anak, teori hak dasar anak, teori siyasah dusturiyah, pengertian anak, pengertian kekerasan terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan anak, faktor penyebab terjadinya kekerasan anak, pengertian UPTD PPA Kabupaten Tulungagung dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV : PAPARAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari Paparan Data, Temuan Penelitian dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas terkait hasil kesimpulan dari pembahasan, selain itu terdapat rekomendasi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil yang telah disajikan.

3. Bagian akhir terdiri dari:

Daftar Rujukan, Lampiran-lampiran, Surat Pernyataan Keaslian Skripsi, dan Daftar Riwayat Hidup.